



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 06 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Lmj tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Nama | : xxxxxxxxxxxx |
| Nik | : xxxxxxxxxxxx |
| Tempat / Tanggal lahir | : Lumajang / 27 Agustus 2006 |
| Umur | : 18 tahun, 5 bulan |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : MA |

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Dusun Gladak Serang RT.05 RW. 02 Desa
Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : XXXXXXXXXXXX

Nik : XXXXXXXXXXXX

Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 03 Desember 2001

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Dusun Langsepan RT.02 RW. 11 Desa
Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya karena adanya banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Para Pemohon nama: XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, 5 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak Kerja, tempat kediaman di Dusun Gladak Serang RT.05 RW. 02 Desa Banyuputih Lor Kecamatan Randuagung Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan serta sanggup menunda kehamilan hingga usia organ reproduksi anak Para Pemohon telah matang;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain anak Para Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Para Pemohon nama; XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Langsepan RT.02 RW. 11 Desa Randuangung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Para Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan serta sanggup menunda kehamilan hingga usia organ reproduksi anak Para Pemohon telah matang;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon nama : Ismail bin Sani'am, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Langsepan RT.02 RW. 11 Desa Randuangung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta sanggup menasehati untuk menunda kehamilan hingga usia organ reproduksi anak Para Pemohon telah matang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rahabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX** NIK. xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-014/Kua.13.5.7/Pw.01/01/2025, tanggal 14 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang bermeterai cukup (P.3);
4. Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin (Catin Perempuan) tanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Randuagung Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial No. 400.2.4.1/0102/427.42/2024 tanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508182908120007 tanggal 22 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syaidati Fatimatul Zulfa NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor. MA-24 132009790, tanggal 6 Mei 2024 atas nama Syaidati Fatimatul Zulfa, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurut Tauhid Wonorejo - Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Ulum NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

B. Saksi

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah ayah Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama Xxxxxxxxxxxx, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 5 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Para Pemohon jejak;
 - Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1(satu) tahun lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, pernikahan tersebut telah ditentukan tanggalnya oleh kedua keluarga dan telah dipersiapkan semua biayanya;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan seringkali membantu mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan xxxxxxxxxx x xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon Suami anak Para Pemohon jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1(satu) tahun lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, pernikahan tersebut telah ditentukan tanggalnya oleh kedua keluarga dan telah dipersiapkan semua biayanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan seringkali membantu mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah orang baik-baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela/ tidak baik;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi bila dipaksakan pernikahan bagi anak yang masih adanya banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur yakni menjadikan terhentinya anak untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun, resiko kesehatan akibat belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah sehingga sebaiknya menunggu usia anak Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, namun

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung, karena usia anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, 5 bulan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan wali calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Lumajang Kelas I A Dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tentang Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Nomor : 2668 : 2668 / KPA.W13-A8 / HK1.3.1 / X / 2024 Nomor : 100.3.7.1 / 18-NK / 427.11 / 2024 tanggal 23 Oktober 2024, Para Pemohon menyatakan telah mendapat pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara dispensasi kawin, bila dihubungkan dengan bunyi pasal 7 ayat (2) Undang – Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku pengaju permohonan Dispensasi kawin telah mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Lumajang dengan mendasarkan domisili Para Pemohon dengan didukung **bukti P.1** dan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegel dan telah sesuai dengan aslinya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut telah terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang sehingga Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dengan didukung **bukti P.3** berupa Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegel disebabkan usia calon Istri belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Para Pemohon kini sudah sering kemana-mana berdua tanpa bisa dipantau oleh orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Surat Kesehatan calon Pengantin dan **bukti P.5** berupa Surat Keterangan Rekomendasi Rehabilitasi Sosial yang inti surat – surat tersebut menyatakan bahwa status kesehatan anak para Pemohon secara umum dinyatakan sehat dan tidak hamil serta dari segi sosial dan ekonomi sudah siap membina rumah tangga dan segi Psikologi tingkat kematangan emosionalnya sudah stabil sehingga layak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai statusnya sebagai pengaju perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan **bukti P.6** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, **bukti P.7** berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk, **bukti P.8** berupa Fotokopi Ijazah. Oleh karena semua alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah sesuai aslinya maka secara formal dapat diterima sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti **bukti P.6**, **bukti P.7**, dan **bukti P.8** telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak bernama Fika Nur Karomah binti Tupan sehingga Para Pemohon telah terbukti pula mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan perkara dispensasi kawin sebagaimana dikehendaki bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hal-hal di atas Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa **bukti P.9**. Oleh karena alat bukti tersebut telah dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun, 5 bulan sedangkan calon suaminya berumur 23 tahun;
- b. Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah mengenal anak Para Pemohon dan keduanya sudah saling mengunjungi serta sering pergi berdua, sehingga Para Pemohon khawatir adanya perbuatan mereka yang tidak dibenarkan oleh agama berlanjut;
- c. Bahwa anak Para Pemohon masih bertatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah dan sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk menikah menurut hukum Islam serta kedua calon mempelai telah sepakat akan meresmikan hubungannya pada jenjang perkawinan;
- d. Bahwa kehendak perkawinannya anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa anak Para Pemohon sehat secara fisik dan psikis telah siap sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga begitu juga calon suami telah siap sebagai kepala rumah tangga karena sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon juga saling menyetujui akan dilangsungkannya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan telah menyatakan akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- g. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;
- h. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan yang meliputi rehabilitasi sosial berupa bimbingan psikososial dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, menimbulkan banyak kemudahan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, ternyata juga membawa dampak negatif yang tidak kecil, antara lain dalam hal sistem hubungan antar lawan jenis. Salah satu dampak negatif tersebut yakni semakin maraknya hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan. Pada saat yang sama banyak orang tua juga cenderung tidak berdaya menghadapi realita akibat lingkungan yang kurang protektif terhadap tata pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin permisif. Kaitannya dengan kondisi Para Pemohon perkara dispensasi kawin, pada umumnya mengajukan perkara dispensasi kawin ketika terdapat masalah yang rata-

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



rata mendesak dan bersifat darurat, begitu juga terhadap keadaan yang terjadi pada anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui "*;

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat"*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadha'ir halaman 128 :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Achmad Chozin, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dengan dihadiri Hakim dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Achmad Chozin, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp150.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp800.000,00
 - Sumpah : Rp100.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp1.120.000,00
- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)